



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 11/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GANE LATBUAL Alias GANE;
2. Tempat lahir : Tidak diingat lagi;
3. Umur/Tgl. Lahir : Tidak diingat lagi;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngade Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Hindu Adat;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto Ace Menahem, S.H., dan Yanto Loralatu, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 11/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 17 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANE LATBUAL Alias GANE bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANE LATBUAL Alias GANE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang Panjang Bergagangkayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang 41 cm, lebar bagian ujung 5,5 cm dan bagian bawah 2,5 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GANE LATBUAL Alias GANE pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan November 2019, bertempat di samping rumah milik saksi SILNGITAN LATBUAL Alias ARAKIN di dusun Ngade Desa Waeflan Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka terhadap saksi korban RIBAT LATBUAL Alias RIBAT, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, sebelum Peristiwa Penganiayaan terjadi terhadap diri saksi korban RIBAT LATBUAL Alias RIBAT, saksi korban sempat datang kerumah terdakwa GANE LATBUAL Alias GANE dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi korban bahwa terdakwa saat ini sedang bermasalah dengan saudara RELIS LATBUAL dan kemudian terdakwa pergi ke hutan. Sekitar pukul 21.30 wit saksi korban bersama saudara RAKIN LATBUAL mendengar suara tangisan yang saksi korban ketahui itu adalah tangisannya terdakwa, kemudian saksi korban bersama Saudara RAKIN LATBUAL mencari terdakwa kehutan tapi tidak bertemu dengan terdakwa, setelah itu saudara RAKIN LATBUAL pulang kerumahnya, dan saksi korban tetap melanjutkan pencarian terhadap terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT saksi korban bertemu dengan terdakwa GANE LATBUAL Alias GANE, tapi tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang milik terdakwa dan kemudian membacok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tapi bacokannya yang pertama tidak mengenai tubuh saksi korban namun kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan membacok lagi saksi korban dengan cara mengayunkan parang tersebut menggunakan tenaga terdakwa kearah saksi korban sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan pundak sebelah kanan saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala dan pundak sebelah kanan. Setelah mengalami pembacokan, saksi korban pergi kerumah saksi SILNGITAN LATBUAL namun saksi SILNGITAN LATBUAL tidak membukakan pintu karena takut melihat kondisi saksi korban dalam keadaan berdarah-darah

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka robek di kepala dan luka robek di bahu kanan yang sulit digerakan yang diduga disebabkan oleh akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 1325.Pusmak/XI/2019 tanggal 29 November 2019 yang dibubuhi tandatangan oleh dr. Afriyanti Mahulette, pada Puskesmas Perawatan Mako.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Silngitan Latbual Alias Arakin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Gane Latbual sedangkan yang menjadi korban adalah Ribat Latbual;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi hanya menemukan korban yang datang kerumahnya dalam keadaan berdarah pada kepala dan pundak;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak membuka pintu rumah saksi karena takut;
 - Bahwa keesokan harinya saksi adalah salah satu yang mengantarkan korban ke puskesmas setempat;
 - Bahwa parang yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga turut mengantar Terdakwa ke Polsek untuk menyerahkan diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Ribat Latbual Alias Ribat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pembacokan kepada saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di samping rumah milik saudara Silngitan Latbual Alias Arakin di Dusun Ngade, Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Gane Latbual sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa jatuh hati dan ada masalah keluhan hatinya kepada Relis Latbual, kemudian Terdakwa pergi ke hutan dan sekitar pukul 21.30 WIT saksi bersama Rakin Latbual mencari Terdakwa namun tidak menemukannya, selanjutnya Rakin Latbual pulang ke rumahnya sedangkan saksi tetap mencari Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT saksi bertemu dengan Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa mencabut parangnya kemudian membacok ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali namun bacokan yang pertama tidak mengenai saksi lalu Terdakwa mengejar saksi dan membacok saksi serta mengenai tubuh saksi pada bagian kepala sebelah kanan dan pundak sebelah kanan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 1325/Pusmak/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Afriyanti Mahulette, Dokter pada Puskesmas perawatan Mako yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan luar:

Korban memakai baju lengan pendek berwarna hitam dan celana pendek selutut warna hijau tua.

2. Pemeriksaan fisik:

Pasien sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius, berat badan delapan puluh kilo gram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter.

3. Pada tubuh korban ditemukan:

- Satu buah luka robek di kepala bagian kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar otot, berwarna merah.
- Satu buah luka robek di bahu kanan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali lima sentimeter, dengan dasar otot, pembuluh darah dan tulang disertai cairan merah yang sudah mengering berwarna merah kehitaman.

4. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Namlea untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut setelah pemeriksaan pada tanggal dua puluh tujuh november dua ribu sembilan belas oleh karena persendian bahu kanan sulit digerakkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki usia empat puluh tahun, berat badan delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter dalam keadaan sadar penuh. Berdasarkan pemeriksaan luar pada tubuh korban ditemukan luka robek di kepala dan luka robek di bahu kanan yang sulit digerakkan yang diduga disebabkan oleh akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan sakit serta menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban karena suasana hati Terdakwa sedang tidak enak;
- Bahwa Terdakwa membacok korban di kepala sebelah kanan dan pundak sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melihat korban datang dari belakang Terdakwa dan Terdakwa mengira korban akan membacok Terdakwa, maka Terdakwa langsung membacok korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang 41 cm, lebar bagian ujung 5,5 cm dan bagian bawah 2,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di samping rumah milik saksi Silngitan Latbual Alias Arakin di Dusun Ngade Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

- Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Ribat Latbual Alias Ribat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencabut sebilah parang milik Terdakwa kemudian membacok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi bacokan yang pertama tidak mengenai tubuh saksi korban kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan membacok lagi saksi korban dengan cara mengayunkan parang tersebut menggunakan tenaga kearah saksi korban sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan pundak sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala dan pundak sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 1325/Pusmak/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Afriyanti Mahulette, Dokter pada Puskesmas perawatan Mako yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan luar:

Korban memakai baju lengan pendek berwarna hitam dan celana pendek selutut warna hijau tua.

2. Pemeriksaan fisik:

Pasien sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, berat badan delapan puluh kilo gram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter.

3. Pada tubuh korban ditemukan:

- Satu buah luka robek di kepala bagian kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar otot, berwarna merah.
- Satu buah luka robek di bahu kanan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali lima sentimeter, dengan dasar otot, pembuluh darah dan tulang disertai cairan merah yang sudah mengering berwarna merah kehitaman.

4. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Namlea untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut setelah pemeriksaan pada tanggal dua puluh tujuh november dua ribu sembilan belas oleh karena persendian bahu kanan sulit digerakkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki usia empat puluh tahun, berat badan delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter dalam keadaan sadar penuh. Berdasarkan pemeriksaan luar pada tubuh korban ditemukan luka robek di kepala dan luka robek di bahu kanan yang sulit digerakkan yang diduga disebabkan oleh akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan sakit serta menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Gane Latbual Alias Gane ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di samping rumah milik saksi Silngitan Latbual Alias Arakin di Dusun Ngade Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban Ribat Latbual Alias Ribat dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan dengan cara Terdakwa mencabut sebilah parang miliknya lalu membacok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi bacokan yang pertama tidak mengenai tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan membacok lagi saksi korban dengan cara mengayunkan parang tersebut menggunakan tenaga kearah saksi korban sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan pundak sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala dan pundak sebelah kanan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 1325/Pusmak/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Afriyanti Mahulette, Dokter pada Puskesmas perawatan Mako yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan luar:

Korban memakai baju lengan pendek berwarna hitam dan celana pendek selutut warna hijau tua.

2. Pemeriksaan fisik:

Pasien sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius, berat badan delapan puluh kilo gram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter.

3. Pada tubuh korban ditemukan:

- Satu buah luka robek di kepala bagian kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar otot, berwarna merah.
- Satu buah luka robek di bahu kanan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali lima sentimeter, dengan dasar otot, pembuluh darah dan tulang disertai cairan merah yang sudah mengering berwarna merah kehitaman.

4. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Namlea untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut setelah pemeriksaan pada tanggal dua puluh tujuh november dua ribu sembilan belas oleh karena persendian bahu kanan sulit digerakkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki usia empat puluh tahun, berat badan delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter dalam keadaan sadar penuh. Berdasarkan pemeriksaan luar pada tubuh korban ditemukan luka robek di kepala dan luka robek di bahu kanan yang sulit digerakkan yang diduga disebabkan oleh akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan sakit serta menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang 41 centimeter, lebar bagian ujung 5,5 centimeter dan bagian bawah 2,5 centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GANE LATBUAL Alias GANE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang 41 centimeter, lebar bagian ujung 5,5 centimeter dan bagian bawah 2,5 centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 11/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Jones Dirk Sahetapy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.